



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

ꦱꦶꦏꦸꦭꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
Laman: [disdik.slemankab.go.id](http://disdik.slemankab.go.id), Surel: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA KONDISI PPKM LEVEL 3  
JENJANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Ketentuan Umum

- a. Memeriksa kembali kesiapan satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara memperbarui isian (update) Daftar Periksa Dapodik pada laman:  
<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>.
- b. Memverifikasi Nomor WhatsApp kepala satuan pendidikan pada laman  
<http://sekolahaman.kemkes.go.id>.
- c. Memasang QRCode aplikasi Peduli Lindungi pada area masuk/keluar satuan pendidikan.
- d. Melaporkan kepatuhan pelaksanaan kepatuhan protokol kesehatan satuan pendidikan melalui laman <https://blc.bersatu.lawancovid.id>.
- e. Mencegah terjadinya kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan peserta didik.
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum melaksanakan vaksin tersebut, tidak diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka;
- g. Pembelajaran tatap muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
  - 1) Menggunakan masker sesuai ketentuan;
  - 2) Menerapkan jaga jarak antar orang;
  - 3) Menghindari kontak fisik;
  - 4) Tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
  - 5) Tidak berbagi makanan dan minuman;
  - 6) Menerapkan etika batuk dan bersin; dan
  - 7) Rutin mencuci tangan

- h. Pengantaran dan penjemputan dilakukan di tempat yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tempat pengantaran dan penjemputan dilaksanakan di tempat terbuka dan cukup luas sehingga memungkinkan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
  - 2) Jadwal kedatangan dan kepulangan peserta didik diatur untuk menghindari kerumunan saat pengantaran dan penjemputan.

2. Ketentuan untuk TK/KB/TPA/SPS

- a. Memeriksa kembali kesiapan TK/KB/TPA/SPS untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara memperbarui isian data (update) Daftar Periksa Dapodik pada laman: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>.
- b. Peserta didik masuk 50% (lima puluh persen) bagi TK yang mempunyai ruang kelas yang cukup luas sehingga dapat menjaga jarak antar peserta didik minimal 1 (satu) meter, KB/TPA/SPS peserta didik masuk 50%, dengan ketentuan :
  - ❖ Pembelajaran dalam sehari maksimal 2 jam pelajaran @ 30 menit/JPL.
  - ❖ Pembelajaran dilakukan dengan kapasitas 50% pada shift 1 dan 50% shift 2. Pengaturan shift oleh sekolah dengan ketentuan jeda waktu antara shift 1 dan shift 2 selama 1 jam, dan diadakan sterilisasi ruangan.
  - ❖ Bagi TK/KB/TPA/SPS yang jumlah peserta didiknya rombel  $\leq 8$  siswa boleh pembelajaran kapasitas 100%.
- c. Bagi TK/KB/TPA/SPS yang tidak mempunyai ruang kelas yang cukup luas untuk menjaga jarak antar peserta minimal 1 (satu) meter, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mengakses fasilitas lain yang memungkinkan di lingkungannya seperti tempat ibadah, balai desa, ruang pertemuan, rumah penduduk, dan lainnya dengan meminta ijin terlebih dulu kepada pihak yang berwenang, atau melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan bergiliran (shift).
- d. Warga TK/KB/TPA/SPS yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka tidak terkonfirmasi positif *Covid-19* maupun kontak erat *Covid-19*, sehat dan jika mempunyai penyakit penyerta (komorbid) dalam keadaan terkontrol, serta tidak mempunyai gejala *Covid-19* termasuk orang yang serumah, Bagi pelaku perjalanan luar daerah pastikan sehat dengan swab antigen negatif sebelum masuk di sekolah.

- e. Kegiatan olah raga, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lain di luar kelas sementara tidak dilaksanakan.
- f. Sementara pedagang di lingkungan TK/KB/TPA/SPS tidak diijinkan, dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- g. Menghimbau kepada orang tua/wali peserta didik untuk mendorong anaknya yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti vaksinasi *Covid-19*.
- h. Memberikan sanksi tegas bagi warga TK/KB/TPA/SPS yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berdasarkan tata tertib TK/KB/TPA/SPS.

3. Ketentuan untuk SKB/PKBM/PNF

- a. Peserta didik masuk 50% bagi SKB/PKBM/PNF yang mempunyai ruang kelas yang luas sehingga dapat menjaga jarak antar peserta didik minimal 1 (satu) meter;
- b. Bagi SKB/PKBM/PNF yang tidak dapat menjaga jarak antar peserta didik minimal 1 (satu) meter maka pembelajaran dilaksanakan bergiliran;
- c. Pembelajaran dalam sehari maksimal 4 (empat) jam pelajaran dengan durasi 30 (tiga puluh ) menit untuk Paket A dan 40 (empat puluh) menit untuk Paket B dan C;
- d. Warga sekolah yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka tidak terkonfirmasi positif *Covid-19* maupun kontak erat *Covid-19*, sehat dan jika mempunyai penyakit penyerta (komorbid) dalam keadaan terkontrol ,serta tidak mempunyai gejala *Covid-19* termasuk orang yang serumah, bagi yang melakukan perjalanan luar daerah harus dipastikan sehat sebelum melakukan aktifitas pembelajaran dengan dibuktikan swab antigennya
- e. Memberikan sanksi tegas bagi warga sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berdasarkan tata tertib sekolah;

4. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 lebih jelas tercantum dalam keputusan bersama 4 (empat) menteri yaitu Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1347/KB/2021; 1347 Tahun 2021; HK.01.08/Menkes/ 6678/2021 dan 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid 19*) diberitahukan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan dan warga masyarakat lanjut usia.

Sleman, 11 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M  
Pembina tingkat I, IV/b  
NIP. 19650110 198903 1018